



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA UJAN MAS ULU KECAMATAN UJAN MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan untuk terwujudnya masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri, maka perlu dilakukan Peningkatan Status Desa Persiapan Ujan Mas Ulu Menjadi Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembentukan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

(2)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA UJAN MAS
ULU KECAMATAN UJAN MAS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang meliputi beberapa Desa dan Kelurahan.
5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Penduduk Desa adalah warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Desa dan memenuhi persyaratan sebagai penduduk desa.
11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa atau sebagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
12. Batas desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisahan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.

(4)

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas dengan kode desa 16.03.11.2009
- (2) Desa Ujan Mas Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas.
- (3) Jumlah penduduk Desa Ujan Mas Ulu yaitu 3.874 jiwa atau 1.079 kepala keluarga (KK).
- (4) Desa Ujan Mas Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan desa induk dengan jumlah penduduk 7.784 jiwa atau 2.105 kepala keluarga (KK) dengan kode desa 16.03.11.2002.

Pasal 3

- (1) Desa Ujan Mas Ulu dengan luas wilayah 7.645,34 ha (tujuh ribu enam ratus empat puluh lima koma tiga puluh empat hektare) dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah barat berbatas dengan Kabupaten Musi Rawas.
 - b. sebelah timur berbatas dengan Desa Pinang Belarik Kecamatan Ujan Mas.
 - c. sebelah selatan berbatas dengan Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas, Desa Pinang Belarik Kecamatan Ujan Mas dan Kabupaten Lahat.
 - d. sebelah utara berbatas dengan Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas.
- (2) Peta luas wilayah Desa Ujan Mas Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5)

BAB III
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHANAN DESA

Pasal 4

- (1) Camat yang wilayah Kerjanya meliputi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan pembinaan terhadap Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
 - a. pemasangan patok batas wilayah desa;
 - b. menyusun daftar nama penduduk sekaligus nama Kepala Keluarga;
 - c. menyusun kelengkapan perangkat desa; dan
 - d. pengadaan tanah kas desa.

Pasal 5

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(6)

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal, 27 Januari 2023

Plt. BUPATI MUARA ENIM,

dto

AHMAD USMARWI KAFFAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal, 27 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto



RISWANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2023 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (2-14/2023)



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA UJAN MAS ULU
KECAMATAN UJAN MAS
PETA BATAS WILAYAH
DESA : UJAN MAS ULU
KECAMATAN : UJAN MAS
KABUPATEN : MUARA ENIM
PROVINSI : SUMATERA SELATAN



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM) Zona 48 S
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : WGS 1984

- KETERANGAN RIWAYAT PETA
1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2010, TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUARA ENIM DENGAN KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2017, TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KABUPATEN MUARA ENIM SUMATERA SELATAN
3. BERITA ACARA PENENTUAN DATA DASAR DAN PELACAKAN BATAS DESA PERSIAPAN UJAN MAS ULU KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM SUMATERA SELATAN TANGGAL 03 BULAN MEI TAHUN 2021
4. CITRA TEGAK SATELIT RESOLUSI TINGGI (CTSRT) AKUISISI TAHUN 2013-2015

- LEGENDA
Batas Administrasi
- - - - - Batas Kabupaten
- - - - - Batas Kecamatan
- - - - - Batas Desa
▲ Titik Kartometrik
● Titik Toponim

DAFTAR KOORDINAT BATAS

TIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFI		TIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFI	
	URUTAN	BUNYI		URUTAN	BUNYI
TK30.03.11.2002-11.2006-001	0° 57' 56,827" S	103° 42' 53,719" E	TK30.03.11.2002-004	0° 57' 56,242" S	103° 42' 53,719" E
TK30.03.11.2002-11.2006-002	0° 57' 49,897" S	103° 42' 50,741" E	TK30.03.11.2002-005	0° 57' 43,547" S	103° 42' 29,211" E
TK30.03.11.2002-11.2006-003	0° 57' 41,947" S	103° 42' 54,011" E	TK30.03.11.2002-006	0° 57' 41,007" S	103° 42' 50,327" E
TK30.03.11.2002-11.2006-004	0° 57' 41,787" S	103° 42' 04,937" E	TK30.03.11.2002-007	0° 57' 32,524" S	103° 42' 21,918" E
TK30.03.11.2002-11.2006-004	0° 57' 32,544" S	103° 42' 04,107" E	TK30.03.11.2002-008	0° 57' 22,287" S	103° 42' 52,444" E
TK30.03.11.2002-11.2006-005	0° 57' 31,044" S	103° 42' 46,797" E	TK30.03.11.2002-009	0° 57' 22,515" S	103° 42' 30,937" E
TK30.03.11.2002-11.2006-006	0° 57' 31,707" S	103° 42' 5,707" E	TK30.03.11.2002-010	0° 57' 17,937" S	103° 42' 44,207" E
TK30.03.11.2002-11.2006-007	0° 57' 30,644" S	103° 42' 22,017" E	TK30.03.11.2002-011	0° 57' 16,477" S	103° 42' 34,937" E
TK30.03.11.2002-11.2006-008	0° 57' 31,227" S	103° 42' 26,037" E	TK30.03.11.2002-012	0° 57' 46,212" S	103° 42' 46,907" E
TK30.03.11.2002-006	0° 57' 30,617" S	103° 42' 22,497" E	TK30.03.11.2002-013	0° 57' 37,762" S	103° 42' 30,907" E
TK30.03.11.2002-009	0° 57' 46,707" S	103° 42' 46,907" E	TK30.03.11.2002-014	0° 57' 46,307" S	103° 42' 46,907" E
TK30.03.11.2002-010	0° 57' 37,277" S	103° 42' 30,907" E	TK30.03.11.2002-015	0° 57' 46,737" S	103° 42' 30,907" E
TK30.03.11.2002-011	0° 57' 36,647" S	103° 42' 25,707" E	TK30.03.11.2002-016	0° 57' 26,117" S	103° 42' 31,107" E
TK30.03.11.2002-012	0° 57' 46,327" S	103° 42' 14,807" E	TK30.03.11.2002-017	0° 57' 17,947" S	103° 42' 30,937" E
TK30.03.11.2002-013	0° 57' 23,827" S	103° 42' 42,307" E	TK30.03.11.2002-018	0° 57' 23,327" S	103° 42' 52,347" E

Pt. BUPATI MUARA ENIM
do.
AHMAD USMARWI KAFAH